



PUTUSAN

No. 620 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MELZEKTIUS TOLESA alias GODE;
tempat lahir : Beteleme;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 17 Mei 1964;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Tinompo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali;
agama : Kristen;
pekerjaan : PNS;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Melzektius Tolesa alias Gode pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diketahui dengan pasti tahun 1999 hingga tahun 2009 bertempat di Desa Tinompo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, yang kejadiannya sebagai berikut:

Awalnya tahun 1999 Terdakwa datang kepada alm. Meltius Tulede (suami saksi korban Rince Tumengka alias Mama Iwan) dan Terdakwa meminjam tanah saksi korban dan alm. Meltius Tulede yang terletak di Desa Tinompo, untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal Terdakwa sementara di tanah tersebut, sambil Terdakwa akan membangun rumahnya di lokasi padat karya Desa Tinompo dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban dan alm. Meltius Tulede apabila Terdakwa selesai mendirikan rumahnya di lokasi padat karya Desa Tinompo Terdakwa segera mengembalikan tanah tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban bersama alm. Meltius Tulede

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 620 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan tanah tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendirikan rumah di tanah tersebut, beberapa tahun kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban menemui saksi korban dan alm. Meltius Tulede bermaksud ingin membeli tanah tersebut, tetapi saat itu saksi korban dan alm. Meltius Tulede tidak menyetujuinya, karena tidak berhasil membeli tanah saksi korban sehingga Terdakwa meminjam lagi tanah tersebut dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban dan alm. Maltius Tulede akan mengecor lantai kasar di rumah yang dibangun di tanah tersebut dan saat itu saksi korban dan alm. Meltius Tulede mengizinkan Terdakwa mengecor kasar lantai rumah Terdakwa yang didirikan di tanah tersebut. Tahun 2007 saksi korban menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah yang dipinjam Terdakwa sudah dibutuhkan saksi korban dan saksi korban meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada saksi korban dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengosongkan tanah tersebut, tetapi sampai tahun 2008 Terdakwa tidak mengosongkan tanah tersebut, karena tanah tersebut belum dikosongkan Terdakwa sehingga saksi korban menemui kembali Terdakwa dan meminta agar tanah tersebut dikosongkan, tetapi tanah tersebut belum dikosongkan Terdakwa, karena tanah tersebut belum dikosongkan Terdakwa, sehingga tahun 2009 saksi korban menemui Sdr. Saban Tolesa (orang tua Terdakwa) lalu saksi korban menyampaikan kepada Sdr. Laban Tolesa agar Sdr. Laban Tolesa memberitahukan pada Terdakwa untuk mengembalikan tanah tersebut kepada saksi korban, tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan mengosongkan tanah tersebut karena dilarang Sdr. Laban Tolesa;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Melzektius Tolesa alias Gode pada waktu dan tempat seperti diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain atau sedang ada orang di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atas atau atas nama orang yang berhak, yang kejadiannya seperti diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 10 November 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Melzektius Toleda alias Gode bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Melzektius Toleda alias Gode dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dua lembar Akta Jual Beli Nomor : 39/595.3/Lembo/1989, tanggal 7 Juni 1989;
 - Satu buah Sertifikat Tanah Milik a.n. Meltius Tulede No. 131 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Poso pada tanggal 10 September 1990;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 306/Pid.B/2010/PN.Pso, tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Melzektius Tolesa alias Gode telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa Melzektius Tolesa alias Gode oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua lembar Akta Jual Beli Nomor : 39/595.3/Lembo/1989, tanggal 7 Juni 1989;
 - Satu buah Sertifikat Tanah Milik a.n. Meltius Tulede No. 131 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Poso pada tanggal 10 September 1990;Dikembalikan pada yang berhak;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 306/Akta.Pid.B/ 2010/PN.Pso, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 620 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 30 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan (salah), yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau setidaknya tidak salah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena membuat pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- 2 Bahwa dalam putusannya, jelas bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni:

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum memandang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menafsirkan unsur pasal pada surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a.n. Terdakwa Melzektius Tolesa alias Gode ini merupakan permasalahan perdata, untuk memastikan apakah tanah tersebut milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rince Tumengka. Dalam surat tuntutan sangat jelas bahwa tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini milik alm. Meltius Tulede dan saksi korban Rince Tumengka, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa yang akan kami uraikan di bawah ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang mana satu sama lainnya berhubungan dan bersangkut-paut, telah dapat membuat suatu fakta bahwa telah terjadi peristiwa dan perbuatan materiil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak jujur memberikan keterangan di persidangan dan beberapa keterangan Terdakwa saling bertentangan;
- 2 Bahwa dari fakta di persidangan sangat jelas terungkap bahwa tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah alm. Meltius Tulede dan saksi Rince Tumeneka alias Mama Twan hal ini berdasarkan keterangan saksi Rince Tumengka, saksi Mendagi Timpaulu, saksi Dasniel Sandewana, yang pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh alm. Maria Parobe kepada Meltius Tulede karena alm. Maria Parobe membutuhkan anggaran untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit. Hal ini didukung keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa telah berkali-kali meminjam tanah tersebut pada alm. Meltius Tulede dan saksi Rince Tumengka, bahkan Terdakwa beberapa kali menawarkan untuk membeli tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini kepada saksi korban Rince Tumengka, serta juga didukung alat bukti surat berupa dua lembar Akta Jual Beli Nomor 39/595.3/Lembo/1989, tanggal 7 Juni 1989 dan satu buah Sertifikat Tanah Milik a.n. Meltius Tulede No. 131 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Poso pada tanggal 10 September 1990, yang merupakan bukti bahwa tanah tersebut telah sah menurut hukum menjadi milik saksi korban Yurince Tumengka;

Dari fakta tersebut di atas unsur pasal yang kami dakwakan sangat jelas terbukti, karena bila kita menilik unsur Pasal 378 KUHP pada dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena:

- Bahwa terbukti dalam kasus a quo telah terjadi sengketa kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tinompo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi atas nama Rince Tumengka merasa telah memiliki tanah obyek sengketa dengan dasar telah membeli dari Sdr. Meria Simbangu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 620 K/Pid/2011



(nenek Terdakwa) dan Sdr. Meltius Tulede (suami saksi Rince Tumengka) pada tahun 1989 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 39/595.3/Lembo/1989 tanggal 7 Juni 1989 dan telah disertifikatkan dengan No. 131/1990 SHM atas nama Meltius Tulede (suami dari Rince Tumengka);

- Bahwa sedang di pihak lain Terdakwa juga mengklaim tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya yang merupakan budel orang tuanya yang bernama Dina Simbangu, yang diperoleh dari Sdr. Meria Simbangu (nenek Terdakwa) dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, termasuk kepada Rince Tumengka;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut telah ternyata terdapat sengketa kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, karenanya termasuk ranah hukum perdata yang harus diselesaikan menurut peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 5 Oktober 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.E.A. dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 620 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)